



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 1870 TAHUN 2024
TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG NOMOR 1800 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TANGERANG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa lokasi pemasangan alat peraga kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;
- b. bahwa berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Lokasi Kampanye Rapat Umum dipandang perlu mengadakan perubahan Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 1800 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024;
- c. Berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor : 1275/ PL.01.6-BA/3603/2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 1800 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 1800 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG NOMOR 1800 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGERANG TAHUN 2024.

KESATU : Mengubah Lampiran II Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor 1800 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang pada
tanggal 5 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG,

ttd

MUHAMAD UMAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 1870 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANGERANG NOMOR 1800 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TANGERANG TAHUN 2024

A. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGERANG TAHUN 2024

1. Kecamatan Balaraja, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
2. Kecamatan Cikupa, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
3. Kecamatan Cisauk, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
4. Kecamatan Cisoka, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
5. Kecamatan Curug, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
6. Kecamatan Gunung Kaler, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
7. Kecamatan Jambe, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
8. Kecamatan Jayanti, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
9. Kecamatan Kelapa Dua, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;

- [illegible]

23. Kecamatan Sepatan Timur, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
24. Kecamatan Sindang Jaya, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
25. Kecamatan Solear, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
26. Kecamatan Sukadiri, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
27. Kecamatan Sukamulya, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
28. Kecamatan Teluk Naga, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;
29. Kecamatan Tigaraksa, kecuali di tempat yang dilarang yakni tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok;

B. LOKASI LAIN YANG DILARANG UNTUK DIPASANG ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGERANG TAHUN 2024.

1. Jalan Protokol, yang terdiri dari :

- a. Jl. Cisauk - Jl. Suradita (Batas Bogor)
- b. Jl. Suradita - Jl. Kranggan (Batas Tangsel)
- c. Jl. Cikupa – Pasar Kemis
- d. Jl. Syech Nawawi (Bojong – Bugel)
- e. Jl. Lingkup Pemda
- f. Jl. Cibadak - Tigaraksa
- g. Jl. Kutruk – Jambe (Batas Bogor)
- h. Jl. Tigaraksa Jambe
- i. Jl. Cangkudu – Cisoka
- j. Jl. Balaraja – Ceplak
- k. Jl. Rajeg – Tanjakan
- l. Jl. Pasar Kemis – Rajeg
- m. Jl. Jatiuwung – Pasar Kemis
- n. Jl. Sepatan – Jati
- o. Jl. Cadas – Sepatan
- p. Jl. Bayur Sangego – Kedaung Barat
- q. Jl. Kedaung Barat – Sepatan
- r. Jl. Gardu – Tanah Merah
- s. Jl. Bojong Renged – Teluk Naga
- t. Jl. Dadap – Jatimulya

- 2. Hutan Kota** yang terdiri dari :
 - a. Hutan Kota Depan Taman Aspirasi, Lokasi Puspem Tigaraksa.
 - b. Hutan Kota Sarbini, Lokasi Danau Puspem Tigaraksa.
 - c. Hutan Kota Tigaraksa.
- 3. Taman Kota** yang terdiri dari :
 - a. Taman Tumenggung.
 - b. Taman Aspirasi.
- 4. Sarana Umum Milik Pemerintah Kabupaten Tangerang**
- 5. Pepohonan**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG,

ttd

MUHAMAD UMAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 1870 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANGERANG NOMOR 1800 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE DAN LOKASI
KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TANGERANG TAHUN 2024

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM

No.	Kecamatan	Lokasi
1.	Kronjo	Lapangan Jarum, Desa Kronjo
2.	Pakuhaji	1. Lapangan Sepak Bola Keramat Gardu 2. Lapangan Desa Surya Bahari
3.	Sindang Jaya	Lapangan Oktober, Kp. Waru 2, Desa Sukaharja
4.	Curug	Lapangan Cukanggalih
5.	Solear	Lapangan Munjul, Desa Munjul
6.	Cisauk	Lapangan Parkir Pasar Modern Cisauk
7.	Panongan	Lapangan Kawasan Mall Citra Raya (samping Lugano Park)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGERANG,

ttd

MUHAMAD UMAR